



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. bahwa pelaksanaan aborsi dalam keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah diperbolehkan jika pelaksanaan aborsi sebelum peniupan ruh. Akan tetapi jika setelah terjadi pembuahan ovum walaupun sebelum adanya peniupan ruh yaitu 120 hari maka pelaksanaan aborsi adalah haram. Kecuali dengan alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari'at Islam. Dalam hubungannya dengan resiko penularan penyakit menular seksual bakterial, maka dapat dilihat dari kondisi ibu hamil tersebut dengan dasar pertimbangan diagnosa dokter tentang keadaan penyakit tersebut menular pada janin atau tidak. Jika penyakit yang diderita ibu dapat membahayakan nyawa ibu dan/atau

janin maka dapat dilakukan tindakan preventif dengan aborsi dalam masa kehamilan dini.

2. Dalam Undang-undang No.36 Tahun 2009 adalah 40 hari. Selbihnya itu, dapat diaborsi jika terdapat kedaruratan medis. Kedaruratan medis dapat diartikan secara luas, akan tetapi hal ini tetap berpedoman pada indikasi medis dan diagnosa dokter. Dalam Undang-undang ini terdapat kelonggaran terhadap pengaturan aborsi yaitu indikasi kedaruratan medis yang dilaksanakan oleh dokter, yang di deteksi sejak usia dini yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Penjelasan dalam Undang-undang No.36 Tahun 2009 pasal 75 ayat (2) poin a, yaitu yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan. Sedangkan sifilis yang menular pada bayi, ketika lahir invasi *T.Pallidum* pada otak waktu intrauterin menyebabkan perkembangan otak terhenti, bentuk neurosifilis meningovaskular yang lebih umum pada bayi muda menyebabkan konvulsi dan defisiensi mental. Sehingga dalam hal ini dapat dikembalikan kepada dokter yang menangani kasus penyakit tersebut dengan diagnosa yang tepat. Pemeriksaan dini pada ibu hamil sangat berperan, hingga dapat dilakukan tindakan preventif terhadap ibu untuk pencegahan penularan terhadap janin, yaitu dengan cara melakukan aborsi dini, namun harus berdasarkan diagnosa dokter dan pemeriksaan medis.

B. Saran

Pelaksanaan aborsi di Indonesia memang tidak *tercover* dengan baik, dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak aman. Itu dikarenakan alasan-alasan dari

perempuan yang melakukan aborsi sangat tidak dibenarkan oleh hukum. Kurangnya pengetahuan tentang hukum dan kesehatan reproduksi, perempuan banyak melakukan hal-hal tersebut tanpa adanya pengawalan dari dokter yang tepat. Jika terdapat kondisi yang tidak baik atau perempuan tersebut mengidap penyakit yang dapat menular kepada bayi, maka harus ada tindakan preventif terutama bagi perempuan itu sendiri dengan memeriksakan pada dokter yang berkompeten, jika terdapat indikasi medis penyakit tersebut tertular kepada bayi, maka sebelum melaksanakan aborsi, harus ada pertimbangan yang kuat dari pihak dokter terutama dan juga bahayanya bagi ibu jika melakukan aborsi pada kehamilan dini. Untuk kalangan dokter juga harus berhati-hati dalam mengidentifikasi penyakit yang diderita oleh ibu hamil sesuai dengan kode etik kedokteran. Karena aborsi tidak lagi menjadi hal-hal yang tabu dalam masyarakat yang disebabkan oleh kondisi sosial sebagian masyarakat yang semakin menurun moral dan dan pengetahuannya tentang agama, maka para Ulama saat ini mendapat tugas yang berat untuk menuntun sebagian masyarakat yang berada dalam kondisi tersebut.